

HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DIBARENGI PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)

Heriansyah

Kementerian Agama Bengkulu Tengah
Email: heriansyah.iainbengkulu@gmail.com

Abstract: This research raises the issue of punishment imposed by the judges on Curup District Court Number 7 / Pid.Sus. Anak / 2016 / PN.Crp to the child as the perpetrator of rape accompanied by the murder of the child victim. The purpose of this research is to know the punishment and basic consideration of judges panel then reviewed from positive law and Islamic law. This research uses normative juridical legal method, with approach of Act, case approach and conceptual approach. The method of collecting legal material used is literature study and documentary study then analyzed by normative descriptive. From the results of research shows that the implementation of criminal punishment for perpetrators of rape coupled murder of children in terms of positive law can be implemented by the panel of judges by applying Article 81 paragraph (1) of Law RI. 35 Year 2014 About Amendment to Law no. 23 of 2002 in conjunction with Article 76D of RI Law. 35 of 2014 on Amendment to Law No. RI. Article 55 Paragraph (1) and (2) of the Indonesian Criminal Code and Article 80 Paragraph (3) of RI Law No. 23 Year 2002 on Child Protection jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 65 Paragraph (1) and (2) 35 Year 2014 About Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002 on the Protection of Children in conjunction with Article 65 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code are cumulative. Whereas in Islamic law the perpetrator may be subjected to a more severe crime (murder) which is the murder in which the perpetrator is assumed to have committed intentional murder with the punishment of the principal in the form of diat and kafarat, the substitution of ta'zir and the additional punishment of the inheritance and will. Based on the decision of the Curup District Court Number 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Crp that the perpetrators of rape are found to have proven legally and convincingly guilty of intercourse with him or with others and place, let, participate in violence against children who causing the child to die so that the imprisonment is imposed for 10 (ten) years and the training of each work for 6 (six) months. According to Islamic law the offender may be punished by paying diyat to the heirs of 100 (one hundred) camels or 200 (two hundred) cows or 2000 (two thousand) goats, freeing a slave or fasting two months in a row and ta'zir.

Keywords: *Criminal, Rape, Killing, positive law, Islamic law, Decision Of During Country*

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp kepada anak sebagai pelaku perkosaan yang disertai pembunuhan terhadap korban yang masih anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim kemudian ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter selanjutnya dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hukuman pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan terhadap anak ditinjau dari hukum positif dapat dilaksanakan oleh majelis hakim dengan menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP secara kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku tersebut dapat dikenakan kejahatan (jarimah) yang lebih berat yaitu pembunuhan dimana pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman pokok berupa diat dan kafarat, hukuman pengganti berupa ta'ziran hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp bahwa para pelaku perkosaan dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menurut hukum Islam pelaku dapat di hukum membayar diyat kepada ahli waris berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut dan ta'zir.

Kata Kunci : *Pidana, Perkosaan, Pembunuhan, Hukum Positif, Hukum Islam, Keputusan Pengadilan.*

Latar Belakang

Dalam syari'at Islam, tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia tetapi juga akhirat, memandang bahwa

perkosaan merupakan suatu kejahatan dan orang yang melakukan perkosaan dianggap sama dengan melakukan zina. Hukumannya pun disamakan dengan hukuman bagi pelaku zina. Zina adalah perbua-tan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina

merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman hadd.¹ Hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali, diasingkan selama 2 tahun atau dirajam. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. Karenaitu pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindari seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, keturunan, akal dan agama.

Perkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus diganjar dengan hukuman yang berat apalagi perkosaan itu dilakukan terhadap anak dibawah umur dan disertai dengan membunuh korban. Sepantasnya hukuman yang diberikan tidak hanya hukuman karena tindakan perkosaan tetapi diakumulasikan dengan hukuman tindakan pembunuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus perkosaan yang menimpa seorang anak yang bernama Yuyun yang terjadi pada tanggal 2 April 2016 di desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Yuyun yang masih berumur 14 tahun diperkosa oleh 14 orang secara bergiliran yang didahului oleh kekerasan. Sebelum diperkosa korban dipukul lalu pingsan, dalam keadaan pingsan pelaku mengikat kaki dan tangannya kemudian diperkosa bergiliran oleh 14 (empat belas) orang, masing-masing memperkosa 2 (dua) kali. Jadi korban diperkosa sebanyak 24 (dua puluh empat) kali hingga mati. Jenazah korban ditinggalkan begitu saja oleh pelaku dan ditemukan tiga hari kemudian dalam keadaan jenazah tanpa busana, tubuh penuh memar dan beberapa bagian tubuh mengeluarkan ulat belatung. 7 (tujuh) orang pelaku berusia antara 16-17 tahun, telah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Curup secara terpisah dari 7 pelaku lainnya dan sudah diponis bersalah, masing-masing mendapat hukuman 10 tahun penjara dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan. Sedangkan pelaku lain berjumlah 7 orang berusia diatas 18 tahun sedang menjalani proses hukum.

Kasus ini telah menyita perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi isu nasional. Banyak tokoh-tokoh nasional dan menteri yang berkunjung ke rumah korban, sejumlah lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak dan lembaga sosial, tokoh masyarakat, para intelektual menyatakan keprihatinan secara nasional baik melalui media cetak

dan elektronik maupun media sosial, mahasiswa melakukan demonstrasi yang pada intinya meminta majelis hakim menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Bahkan presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan kejahatan tersebut tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Penulis hanya mengkaji keputusan Pengadilan Negeri Curup terhadap pelaku 7 (tujuh) orang yang berusia 16-17 tahun dimana vonis yang dijatuhkan kepada pelaku berupa hukuman penjara 10 tahun ditambah pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Dengan hukuman 10 tahun penjara bagi pelaku pemerkosa Yuyun, sejumlah kalangan masyarakat terutama keluarga korban termasuk penulis merasa bahwa hukuman tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan. Hakim hanya menerapkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 80 ayat (3), Jo Pasal 76 C Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan masa hukuman pelatihan kerja tidak maksimal.

Seharusnya penuntut umum bisa mendakwakan pelaku dengan Pasal 71 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman maksimal sehingga hakim bisa memutuskan hukuman bagi pelaku menjadi 10 tahun penjara ditambah pidana pelatihan kerja 1 (satu) tahun atau pembinaan dalam lembaga 24 (dua puluh empat) bulan. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa korban merupakan anak dibawah umur, akibat trauma dan penderitaan phsikis yang dialami keluarga serta keresahan masyarakat secara nasional. Bahkan hakim bisa membuat terobosan hukum dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan hal-hal diluar ketentuan hukum yang ada sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat,² sebagaimana amanah yang terkandung pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Misalnya, bila melihat cara pelaku memperkosa korban yang masih anak dibawah umur didahului dengan kekerasan, diperkosa sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing 2 (dua) kali dengan cara yang

¹Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muhammad Macfuddin Aladib, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), h. 624.

²Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) h. 143

sangat biadab kemudian korban dibunuh, hakim dapat saja menganggap bahwa pelaku tidak lagi dikategorikan anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis pelaku dan perbuatan pelaku yang sama dengan orang dewasa.

Bila dilihat dari sisi hukum Islam, maka pelaku perkosaan disertai pembunuhan itu dapat dijatuhi hukuman diyat dan kifaratserta hukuman ta'zir karena pembunuhan mirip sengaja, mengingat menurut hukum Islam pelaku dengan umur 16-17 tahun tidak lagi tergolong anak-anak. Dia sudah dianggap dewasa sebagai seorang mukallaf dan bertanggungjawab dengan perbuatannya. Bahkan, menurut hukum Islam bila seseorang masih anak-anak (dibawah 15 tahun) bila melakukan kejahatan karena kelalaian dari orang tuanya maka orang tua anak itu dapat dikenakan hukuman. Disini, hukum Islam dapat dijadikan alternatif hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan baik korban maupun masyarakat karena hukum Islam merupakan hukum suci dari Allah Swt yang mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan sejati. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp). Hal yang menarik perhatian penulis adalah yang menjadi korban perkosaan disertai pembunuhan ini masih tergolong anak dibawah umur. Korban masih tergolong anak-anak yang secara khusus dilindungi menurut Undang-undang. Oleh sebab itu, perbuatan pelaku memperkosa disertai membunuh dengan menyiksa secara keji terhadap anak dibawah umur harus diganjar dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam beberapa Undang-undang dan peraturan yang ada.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crpditinjau dari hukum positif dan hukum Islam ?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum positif dan hukum Islam.
- 2) Untuk menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp. menurut hukum positif dan hukum Islam.

Kerangka Teori.

1. Ketentuan hukuman.

a. Pengertian hukuman.

Istilah hukuman berasal dari kata straf (Belanda) yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hukuman (bahasa Inggris: punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.³

Menurut Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum.⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, substansi dari hukuman atau pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut Islam, istilah hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah. Lafadz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata عُقِبَ yang sinonimnya عُقِبَ artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz عُقِبَ yang sinonimnya artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman adalah sebagai berikut :

$\text{العقوبة: هي رد على الفعل الجرمي الذي ارتكبه المجرم}$

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.⁵

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman dalam Islam adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

³Ninie Suparni, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 11

⁴Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fusco, 1955), h. 122.

⁵Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bulan Bintang: Jakarta 1986)h. 245

b. Tujuan hukuman.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan hukuman biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah reformation, restraint dan retribution, sedangkan satu D ialah deterrence.⁶

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya penjahat itu dari masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Retributin ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Deterrence berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukumandalam Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia (Allah Swt) sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Karena itu, putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh pada hukum berarti mencintai keadilan, berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat An nisa' (4) ayat 65 :

“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka dalam putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati”.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan hukuman sebagai berikut:⁷

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al maqasid al khamsah yaitu hukum Islam melindungi keselamatan : agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik.
2. Menjamin keperluan hidup sekunder atau disebut hajiyat. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk

dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyinkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (kebutuhan tersier) atau tahsiniyat. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah.

2. Perbarengan tindak pidana (Concursus atau Samenloop).

Yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (system penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Kongkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai : (a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau system penjatuhan pidanya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang menghendaki ialah dengan mem-berkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu majelis hakim dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. Perwujudan dari kehendak undang-undang ini juga terdapat dalam Pasal 141 KUHP.

Dalam hal ini memang berbeda dengan terjadinya satu tindak pidana dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang disini ada penyertaan, yang dengan alasan misalnya untuk kepentingan pemeriksaan, maka boleh dilakukan dengan memecah atau memisahkan berdasarkan orang-orang yang terlibat dalam

⁶Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 28

⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta; Gema Insani, 2003) h. 19

tindak pidana itu, yang hal ini diperkenankan oleh Pasal 142 KUHP.

Ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri, yaitu (a) pertimbangan psikologis; dan (b) pertimbangan dari segi kesalahan pembuat.

Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana, hal yang penting kedua dalam perbarengan adalah mengenai system penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan yaitu :

- a. Perbarengan peraturan (Pasal 63).
- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64)
- c. Perbarengan perbuatan (Pasal 65, 66 dan 70).

Dalam hukum Islam sebenarnya juga terdapat system perbarengan melakukan kejahatan. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu teori saling memasuki (tadakhul) dan teori penyerapan (al jabbu).⁸

1. Teori saling memasuki (melengkapi).

Menurut teori ini ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhkan satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua hal :

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan pencegahan terhadap orang lain (zajru). Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda macamnya (misalnya, seorang makan bangkai, daging babi, darah), hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

2. Teori penyerapan (al jabbu).

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.

Kalangan fuqaha yang memegang teori ini adalah

Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, namun mereka berbeda pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan (misalnya tindak pidana murtad atau karena qisas) maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan kecuali hukuman memfitnah-dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum hukuman mati.

Apabila terjadi dua tindak pidana hudud (misalnya mencuri dan zina bagi yang sudah menikah) maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan. Namun jika hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satu diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dan hak Tuhan, maka yang pertamalah yang didahulukan. Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama, hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan sendirinya.

Metode Penelitian.

Secara metodologis, penelitian⁹ yang digunakan penulis dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁰

Pembahasan

A. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif.

Tindak pidana pemerkosaan sering diikuti dengan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja maupun dengan sengaja, yang semula niatnya hanya ingin memerkosa saja, akan tetapi karena khawatir perbuatannya akan dilaporkan ke polisi maka si korban dibunuh dengan kejam hingga meninggal dunia. Jika tindak pidana pemerkosaan sampai mengakibatkan mati, maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, seperti yang tercantum di dalam pasal 291 diatas.

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, karena tindak pidana perkosaan hanya dapat

⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124

⁹Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empiric (Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 71, 91

¹⁰Abu Ahmad dan Kholid Nabuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23

dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Alat bukti surat.
- d. Alat bukti petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam UU PKDRT perkosaan diistilahkan dengan kekerasan seksual yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.¹¹

Dalam Undang-undang ini, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan kekerasan seksual adalah :

- a. Pemaksaan hubungan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- d. Kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

d. Adanya akibat-akibat yang ditimbulkan.

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud tidaklah semata-mata dipahami sebagai persekutuan yang disyaratkan dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani yang bertujuan untuk mendapatkan anak.

Hal tersebut dijelaskan dengan adanya perbuatan lain yang juga dilarang dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Dengan demikian pemaksaan hubungan seksual tersebut tidak harus dilakukan dengan cara penetrasi kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain seperti penetrasi kelamin laki-laki ke dalam mulut atau anus dengan cara menggunakan alat-alat atau objek lainnya.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan seksual secara biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki.

Dalam perumusan UU PKDRT, ada beberapa akibat kekerasan terhadap perempuan yang ditegaskan di dalam undang-undang yaitu :

- a. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b. Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
- c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan.
- d. Tidak berfungsinya alat reproduksi.¹²

Dari beberapa akibat yang dirumuskan dalam UU PKDRT tersebut dapat dijumpai beberapa bentuk kekerasan yaitu akibat dari aspek fisik (luka permanen), akibat dari aspek psikis (gangguan kejiwaan) dan akibat dari aspek seksual (rusaknya fungsi reproduksi dan gugurnya janin dalam kandungan).

Dalam UU PKDRT walaupun secara tegas dinyatakan undang-undang ini ditujukan terutama untuk melindungi perempuan di dalam rumah tangganya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam bunyi Pasal 53 yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dan merupakan delik aduan.

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual di dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan kepada pasangannya atau anggota keluarganya yang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Penempatan perempuan dan laki-laki sebagai pelaku juga bisa terjadi dalam kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang

¹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5

¹²Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ... Pasal 48

lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU PKDRT tidak ada pembatasan korban berdasarkan jenis kelamin ataupun berdasarkan umur dan kondisinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, larangan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak dijelaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”¹³

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengan anak atau melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Pelanggaran terhadap larangan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan telah terjadinya kekerasan atau ancamankekerasan melakukan persetubuhan dengan anak adalah :

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

- b. Adanya pemaksaan.
- c. Adanya anak sebagai korban.
- d. Adanya persetubuhan.
- e. Adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, bujukan.
- f. Adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu sebagai pelaku seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam Pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam hal ini lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal ini.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini menggunakan istilah “setiap orang”, yaitu subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. “Setiap orang” juga dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

Namun pengecualian dari ketentuan diatas, yaitu pelaku dimungkinkan dilakukan oleh orang dekat dengan korban anak seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Ketentuan hukuman bagi pelaku ini diperberat, yakni ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan ini dibuat karena pelaku berkewajiban atau seharusnya dapat melindungi korban anak dari perlakuan pemaksaan perkosaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-

¹³Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hadist dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementaradalamtindak perkosaan hanya pelaku pemerkosanya yang menerima hukuman,sementarakorban harus dilepas.

Dikalangan para ulama terdapat ijma' penjatuhan hukum hadd bagi pelaku pemerkosaan dengan hadd zina, sebagai berikut :¹⁷

Al-Haafidh Ibnu 'Abdil-Barr berkata :

Δδββ: ΕΙΘη ρ Π+ ρ μθ6ρ4 ρ 2ηF0δρ4 ρ [κηϋ] ρ κηϋ ,Υρηδρ ρ ρ0 ρ Ιξ6
Υ60η ΔΑτ0υ Μ6 ΔΑτ0υ Δ0η0Υ ΗFj Ψ+ϐΥΥ C4α ηκ ρ Π+ ρ ι0τj γ4Α Δ0ηϋ
Υ60AY0θυ6 Υ6X ρ ημΑ Ψηδj C+Υ6 Υ6δΥ3 κηϋ Υ6BηK6 Υ6ρηF0γ ρ Δ3 ρ λ ρ Υ
Υ6ΣΥ0λ6

“Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya.Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman (ta'zir).Tidak ada hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak menginginkannya dan dipaksa.Hal itu diketahui dengan suaranya, permintaan tolongnya, dan teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146].

Al-Baajiy berkata :

Υ6Ψυ ρ Πλ Υ6Υ ΓηΣ Ζ3ις ϐΕΥ Δυ ρ ΓηΣ ϐτFη ϐ ρ FηΨj M ΔκxηF0δρ4
ρ6ε6 K0η ρ ρκxυυ τx6 c0τ0ρ ρ FΥ3 α6λ6 ΙΤ: Δ0ηϋ6 Υ6κxηF0γ ρ Ηυ κηϋ
ΙΤ: Δ0ηϋ : ρετFη:6 Δτ0Σ FΑ: FΥ36 Δ0υ ρ κ0ε ρκρ cΑ: Ηα cηϋ Ηϋ
ϐ Ιμ+ ρ ϐ6

“Wanita yang diperkosa itu ada dua macam : merdeka atau budak. Apabila ia merdeka, maka baginya pemberian mahar mitsl dari orang yang memperkosanya, dan orang yang memperkosanya tersebut dijatuhi hadd. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaafi'iy dan Al-Laits. Dan diriwayatkan hal tersebut dari 'Aliy bin Abi Tha'alib. Abu Haniifah dan Ats-Tsauriy berkata : 'Ia dijatuhi hadd tanpa pemberian mahar” [Al-Muntaqaa, 4/21 – via Syaamilah].

Selanjutnya terdapat hadis yang berkaitan dengan hal ini yaitu :

Υρ6: ΗΑ ΝΥΠΤ+ Ηϋ cκρρ ϐΥρ0ηγ Ηα ηρ6υ ΥαλΣ ηΠΣ Ηα cηϋ ΥαλΣ
κηϋ Γηηυ ΖκxηF0γ " :FΥ3 Δ0Α: Ηϋ ηΠΣ Ηα κ6 Ηα εΥBΠ: Ιβϋ Ηϋ
Δ0ηϋ ρ κλ λ ρ Fτγ6 Υ6δϋ :ετΥ Ψηγ6 Δ0ηϋ ρ κλ λ ρ Fτγ6 Ιδϋ
ηρ6υ Υ6+ κ00 Δ3 ηςαj Ψ6 Υ6Αλ λ ρδ: κηϋ Δυηκ:6 ΙΤ: Ψηγ6

Telah menceritakan kepada kami 'Aliy bin Hujr : Telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin Arthaah, dari 'Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam membebaskannya dari hadd, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453].

Setelah menyebutkan hadits di atas At-Tirmidziy menyebutkan satu fiqh :

Ψηγ6 Δ0ηϋ ρ κλ λ cββ: ΩΥΤλ Ηυ Ψηδ: ηκ: Ιδϋ αx κηϋ ηρ6:6
ΙΣ ΔκxηF0δρ4 κηϋ β0ρ ϐ ρ ΨκxηθK6

“Para ulama dari kalangan shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan selain mereka mengamalkan kandungan hadits ini, bahwasannya wanita yang dipaksa berzina tidak ditegakkan hadd” [Sunan At-Tirmidziy, 3/122].

Ma'fhum yang dapat diambil dari perkataan At-Tirmidziy ini bahwasannya para ulama dari kalangan shahabat Nabi dan selain mereka tetap menegakkan hadd bagi pelaku selain dari wanita yang dipaksa/terpaksa; dan ini umum meliputi pelaku pemerkosaan. Jadi, At-Tirmidziy mengkatagorikan pemerkosaan ini sebagai bagian dari perbuatan zina.

Karena hukuman bagi pelaku perkosaan disamakan dengan pelaku zina, maka untuk menetapkan hukuman yang tepat bagi pelaku perkosaan, terlebih dahulu harus memahami hal ihwal mengenai perzinahan.

Dalam hukum Islam zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁸

¹⁷<http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2012/04/hukuman-bagi-pemerkos.html>

¹⁸Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, h. 31.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.

1. Pengertian pembunuhan.

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan al-qatl (القتل), dan maknanya secara bahasa sebagaimana disebutkan di dalam kamus al-Misbah al-Munir adalah :

و جعله يتركه يتركه يتركه

“Perbuatan yang mengakibatkan terlepasnya nyawa”.¹⁹

Menurut Munawir, pembunuhan merupakan bentuk masdar قَتَلَ , dari fi'il madhi قَتَلَ yang artinya membunuh.²⁰

Menurut ahli fiqh, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.²¹

Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.²²

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tentu dilarang oleh syara'.

2. Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam.

Jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksikarena merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Quran antara lain surat al-Isra' (17) ayat 33 :

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.*²³

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

و قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم إنسان على دم إنسان إلا في ثلاث : ذنبا أو نكاحا أو نكاحا
(الدم لا يباح بالدم إلا في ثلاث : ذنبا أو نكاحا أو نكاحا)

Dari Ibnu Mas'ud r.a berkata, Rasulullah saw telah bersabda : “tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu tiga perkara : (1) Pezina Muhson, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah”. (Muttafaq alaih).²⁴

Dari beberapanash diatas, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ajaran Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

3. Macam-macam jarimah pembunuhan dan hukumannya.

a. Pembunuhan sengaja (القتل العمد).

Pembunuhan sengaja, Sayid Sabiq memberikan definisi sebagai berikut :

“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan bisa membunuh (mematikan)”.²⁵

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat digunakan membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya.²⁶

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qadir 'Audah dijelaskan berikut :²⁷

- 1) Hukum pokok adalah Qishash dan kifarat.
- 2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu :
 - a) Membayar diat kepada wali korban.
 - b) Puasa dua bulan berturut-turut.
 - c) Ta'zir.²⁸

¹⁹<http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=296>

²⁰Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

²¹Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 217

²²Abdul Qadir 'Audah, at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami, h. 6.

²³Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), h. 214.

²⁴Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz III, (Mesir: SyarikahMaktabah wal Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, cet. ke-IV, 1960), h. 231.

²⁵Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1980), h. 435.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h. 140.

²⁷Abdul Qadir 'Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 174.

²⁸AbdulQadir 'Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 113-114.

3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu :

- a) Penghapusan hak warisan.
- b) Penghapusan hak wasiat.²⁹

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (تعمدًا في القتل).

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.³⁰

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dari ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kifarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta'zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat alBaqarah (2) ayat 190:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”³¹

c. Pembunuhan karena kesalahan (خطأ في القتل).

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :

“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang di-bolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”.³²

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kekeliruan, adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman pokok adalah Membayar diyat dan kifarat.
- 2) Hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Kesimpulan.

1. Menurut hukum positif hukuman pelaku perkosaan adalah paling lama 12 (dua belas) tahun penjara karena perkosaan dengan kekerasan (Pasal 285 KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara bila korban pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara bila korban belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), paling lama 4 (empat) tahun penjara karena korban belum waktunya untuk kawin dan luka-luka (Pasal 288 Ayat (1) KUHP), paling lama 8 (delapan) tahun penjara apabila korban luka berat (Pasal 288 Ayat (2), paling lama 12 (dua belas) tahun penjara bila korban sampai mati.

Sedangkan menurut hukum Islam pelaku perkosaan dijatuhkan hukuman sama dengan hukuman zina, tetapi korban perkosaan tidak dijatuhkan hukuman (perbedaan hukuman pelaku zina dengan pelaku perkosaan). Zina dibagi dua yaitu zina muhsan (pelaku sudah menikah) dan ghairu muhsan (pelaku sudah menikah). Hukuman pelaku zina muhsan adalah didera 100 (seratus) kali dan dirajam sedangkan hukuman pelaku zina ghairu muhsan adalah didera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.

Hukuman pelaku pembunuhan menurut hukum positif adalah paling lama 15 (lima belas) tahun penjara karena pembunuhan sengaja (Pasal 338 KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup karena pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati karena pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam adalah,

- a) Pembunuhan sengaja (تعمدًا في القتل) hukumannya adalah Qishash dan Kifarat (hukuman pokok), diyat dan puasa dua bulan berturut-turut serta ta'zir (hukuman pengganti), penghapusan hak waris dan wasiat (hukuman tambahan). Hukuman dapat gugur bila dimaafkan pihak keluarga kecuali kifarat dan penghapusan hak waris dan wasiat.
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja (تعمدًا في القتل) hukumannya adalah diat dan kifarat (hukuman pokok), ta'zir (hukuman pengganti), pencabutan hak waris dan wasiat (hukuman tambahan).
- c) Pembunuhan karena kesalahan (خطأ في القتل) hukumannya membayar diyat dan kifarat (hukuman pokok), ta'zir (hukuman pengganti), penghapusan hak waris dan hak wasiat (hukuman tambahan).

2. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Crp adalah 10 (sepuluh) tahun pen-

²⁹Wahbah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islami wa adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr Juz VI 1989), h. 314.

³⁰Abdul Qadir Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 174.

³¹Al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), An Nur, h. 23 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h. 438.

³²Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h. 438.

gara, 6 (enam) bulan pelatihan kerja dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu). Hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dinilai sudah tepat mengingat para pelaku menurut undang-undang masih tergolong anak sehingga mendapat keringanan berupa $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari hukuman maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman pokok dari hukuman terberat karena pelaku melakukan dua kejahatan dalam waktu bersamaan (*concorus/samenloop*). Penulis kurang sependapat dengan hukuman 6 (enam) bulan pelatihan kerja seharusnya penuntut umum dapat mendakwa pelaku dengan hukuman subsider 1 (satu) tahun penjara sehingga majelis hakim dapat menghukum pelaku dengan hukuman tersebut dan hukuman membayar denda Rp. 2.000,- tidak bernilai ekonomis dan tidak rasional.

Menurut hukum Islam pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan sebagaimana pada keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp dianggap telah melakukan jarimah pembunuhan mirip sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh tetapi perkosaan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban mati. Hukuman yang dapat diterapkan kepada para pelaku adalah hukuman di yad dan kifarot sebagai hukuman pokok, ta'zir sebagai hukuman pengganti dan pemutusan hak waris dan wasiat sebagai hukuman tambahan. Kongkritnya, menurut hukum Islam hukuman yang patut diberikan kepada para pelaku adalah denda diberikan kepada ahli waris korban berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor domba, jumlah hukuman itu dapat diganti dengan uang seharga tersebut dan memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut serta hukuman ta'zir berupa jilid dan atau penjara dan atau pengasingan dan atau pengucilan dan atau pence laan dan atau diumumkan dan atau nasehat sesuai dengan ijtihad hakim.

Majelis hakim telah menggunakan dasar pertimbangan sesuai dengan hukum positif. Dasar pertimbangan tersebut antara lain adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, laporan pembimbing kemasyarakatan, keterangan orang tua.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), An-Nur, (Semarang, asy-Syifa), 2007
- Ahmad, Abu dan Kholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Angkasa), 2002.
- Al Zuhaili, Al Fiqh al Islami Wa Adillatuh cet. Ke-3, (Damaskus : Dar al Fiqr), 1989.
- Al-Syafii, Al-Umm, (Beirut-Libanon, Dir al Wafa), 2005
- Amijaya, Tirta, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta : Fusco), 1955
- Arief, Didik M., Mansur-ElisatrisGultom, UrgensiPerlindunganKorbanKejahatan, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007
- As'ad, Aly, Fathul Muin Jilid II, Terj. Moh. Tolhah Mansur, (Menara : Kudus), tt.
- Audah, Abdul Qadir, al-Tasyri' al-jinai al-islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadi'i, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, juz II
- Azis, Aminah, AspekHukumPerlindunganAnak, Medan: USU Press, 1998
- Chazawi, Adami, TindakPidanaMenegenaiKesopanan, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- Ciciek, Farha, IkhtiarMengatasiKekerasandalamRumahTangga, Jakarta: LembagaKajian Agama danJender, t.t.
- Citra Umbara, Redaksi, Undan-Undang RI Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara), 2003
- Dep. P dan K, KamusBesarBahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 1997.
- Departemen Agama, Al-Qur'an danTerjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI PengadaanKitabSuci Al-Qur'an, 1998
- Djazuli, A, FiqhJinayah :UpayaMenanggulangiKejahatanDalam Islam, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2000
- Doi, AbdurRahman I, TindakPidanaDalamSyari'at Islam, Jakarta: RinekaCipta, 1992.
- Fadillah, SyarifdanChaerudin, KorbanKejahatandalamPerspektifViktimologi&HukumPidana Islam, Jakarta: Ghardika press, 2004
- Fakhrudin, Fuad, M, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), 1991
- Gautama, PeriksaCandra, KonvensiHakAnak, Jakarta: LembagaStudiPers, 2000
- Gosita, Arif, MasalahKorbanKejahatan, Jakarta: AkademiaPressindo, 1993.
- Hakim, Muhammad Ibnu Abdillah al Naisaburi, al-Mustadrak Ala Sahihaini, (Beirut : Darl Qutub al-Ilmiyyah), 1990.
- Hakim, Rahmat, HukumPidana Islam (FiqhJinayat), Bandung: PustakaSetia, 2000

